



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 230 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa adanya penambahan jumlah Panitia Pemilihan Lurah secara serentak Tingkat Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 230 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Secara Serentak Tingkat Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 230 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Panitia Pemilihan Lurah secara Serentak tingkat Kabupaten Bantul pada susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 230 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan Kodim 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
			Dra. Khusnaini ‘Arifah, M. Si.
			Murlina Sari Puspitaningrum, S.H.

1	2	3	4
		<div>3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>9. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>12. Panewu Imogiri</div> <div>13. Panewu Sanden</div> <div>14. Panewu Kretek</div> <div>15. Panewu Pandak</div> <div>16. Panewu Bantul</div> <div>17. Panewu Banguntapan</div> <div>18. Panewu Bambanglipuro</div> <div>19. Panewu Sewon</div> <div>20. Panewu Jetis</div> <div>21. Panewu Pundong</div> <div>22. Panewu Dlingo</div> <div>23. Panewu Sedayu</div>	<div>Ambar Sutadi, S.H., M.H.</div> <div>Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si</div> <div>Youni Aristanti Sutrisno, S.T.</div> <div>Suharno</div> <div>Yulius Suharta, S.Sos., M.Si.</div> <div>Jarot Anggoro Jati, S.H.</div> <div>Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.</div>

1	2	3	4
6.	Sekretariat	24. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Drs. Kurniantara, M.Si. 2. Nanang Mujiyanto, S.S.T.P. 3. Pambudi Arifin R, S.I.P. 4. Demoris Indriani R, S.E. 5. Ari Mursukapti, S.I.P., M.M. 6. Christina VR, S.I.P., M.P.A. 7. Wijiyana. S.I.P. 8. Ery Murniasih, S.I.P. 9. Utami Tri WA, S.I.P. 10. Novriyeni, S.Pt., M.Ec.Dev. 11. Sri Widyawati, S.E.
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Ninik Purwantini 2. Atik Budiastuti, A.Md. 3. Herdianto, S.E. 4. Iwan Yusimawan 5. Fiyan Danuwijaya, A.Md. 6. Dea Septiana 7. Eva Febrianti 8. Akbar Pangestu 9. Chairul Afnan 10. Candra Niko 11. Pipit Rahmawati, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH